



Penerapan *Cyber Notary* Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Kepercayaan Transaksi Elektronik

Damella Chandra Gayatri¹

¹ Jenderal Soedirman University

*Correspondence Email : damellacg@gmail.com

Article

Abstract

DOI :
10.71087/ajlr.v1i2.14

How to Cite :
Gayatri, Damella Chandra, "Penerapan *Cyber Notary* Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Kepercayaan Transaksi Elektronik", *Acten Journal Law Review* 1, No. 2, (2024): 145-158

Implementation of cyber notary technology has become an increasingly relevant topic in the context of improving the security and trust of electronic transactions. This article discusses the concept of cyber notary, its benefits in improving the security and trust of electronic transactions, and the problems associated with its implementation. This study uses a literature review research method. Based on the literature review, it is concluded that the success of implementing cyber notary technology is highly dependent on the development of an adequate legal framework, resolving technical challenges, and increasing public awareness. Through proper implementation, cyber notary technology can provide additional protection for electronic transaction actors and strengthen trust in the electronic transaction ecosystem. The benefits of cyber notary in increasing the security and trust of electronic transactions are very significant. Through strong identity verification, maintained data integrity, and valid authentication evidence, cyber notary provides additional protection for transaction actors. The use of cyber notary technology has a positive impact on strengthening security and trust in the electronic transaction ecosystem, which is key to driving sustainable digital economic growth.

Keywords : *Cyber Notary ; transaksi elektronik*



Acten Journal Law Review is a journal published by Matra Cendikia Abadi, under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

Published at <https://journal.matracendikia.id/ajlr>, on 30 October 2024

I. PENDAHULUAN

Perkembangan di era digital transaksi elektronik menjadi semakin lazim dan meluas di berbagai aspek kehidupan. Namun, dengan kecanggihan teknologi yang semakin maju, muncul pula tantangan baru terkait dengan keamanan dan kepercayaan dalam melakukan transaksi secara elektronik. Salah satu solusi yang muncul untuk mengatasi tantangan ini adalah melalui penerapan teknologi *cyber notary*.

Cyber notary merupakan sebuah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menjalankan tugas-tugas dan kewenangan notaris secara digital. Konsep ini telah muncul sejak tahun 1995, namun mengalami kendala dalam pengembangannya akibat ketiadaan dasar hukum yang memadai. Namun, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE), wacana mengenai *cyber notary* kembali bergulir dan menjadi topik yang relevan dalam konteks transaksi elektronik.

Penerapan teknologi *cyber notary* memiliki tujuan utama untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam melakukan transaksi elektronik. Dengan menggunakan berbagai teknologi seperti verifikasi identitas, enkripsi data, dan tanda tangan digital, *cyber notary* dapat membantu memastikan keabsahan transaksi, melindungi integritas data, dan memberikan bukti hukum yang sah. Hal ini memberikan perlindungan tambahan bagi para pelaku transaksi elektronik dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap ekosistem transaksi elektronik secara keseluruhan.¹

Notaris memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan di era digital, terutama dalam menjaga keamanan dan keabsahan transaksi serta dokumen digital. Notaris memainkan peran penting dalam mengesahkan tanda tangan digital, memastikan bahwa tanda tangan tersebut benar-benar berasal dari individu yang sah.² Ini membantu menghindari pemalsuan dalam transaksi digital. Notaris juga dapat membantu dalam proses verifikasi identitas individu yang terlibat dalam

¹ Gana Prajogo, dkk., "Autentikasi Akta Partij Dalam Digital Signature Oleh Notaris", *Indonesian Notary* 3, No. 2, (2021): 11.

² N. D. Rizkia, & H. Fardiansyah, "Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia", *Jurnal Hukum Sasana* 8, No. 2, (2022): 310-323.



transaksi digital.³ Mereka memastikan bahwa pihak yang berpartisipasi dalam transaksi adalah pihak yang sah. Selain itu, Notaris dapat menyaksikan dan mengesahkan dokumen hukum digital, seperti kontrak dan akta, yang menjadikannya sah secara hukum. Ini memberikan bukti keabsahan dan integritas dokumen tersebut. Tentu peran notaris sangat vital karena memastikan bahwa transaksi dan dokumen digital mematuhi hukum yang berlaku. Mereka akan membantu memastikan bahwa privasi data, persyaratan pajak, dan hukum lainnya dipatuhi.

Di Indonesia, penerapan teknologi *cyber notary* juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur digital dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menghidupkan kembali dan membahas ulang konsep *cyber notary* sebagai bagian dari upaya untuk menghadapi tantangan digitalisasi dokumen yang semakin berkembang. Meskipun konsep *cyber notary* telah ada sejak tahun 1995, masih terdapat ketidakjelasan dan kekosongan dalam kerangka hukum yang mengatur praktik ini. Hal ini dapat menghambat pengembangan dan implementasi *cyber notary* secara luas. Diperlukan kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap konsep *cyber notary* agar dapat diterapkan secara efektif.⁴ Edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat dan proses *cyber notary* menjadi penting untuk membangun kepercayaan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik.

Berdasarkan permasalahan ini maka dalam artikel ini akan mengulas secara mendalam mengenai penerapan teknologi *cyber notary* dalam meningkatkan keamanan dan kepercayaan transaksi elektronik. Diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep *cyber notary* dalam memperkuat keamanan dan kepercayaan dalam transaksi elektronik.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian literature review atau tinjauan pustaka. Literature Review atau tinjauan pustaka adalah suatu kajian mendalam

³ M. F. Alwajdi, "Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding* 9, No. 2, (2020): 257-274

⁴ Syamsul Bahri, dkk., "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary", *Jurnal Repertorium* 8, No. 2, (2019): 142-157.



terhadap literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian atau pembahasan tertentu.⁵ Dalam literature review, penulis mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber pustaka seperti artikel jurnal ilmiah, buku, makalah konferensi, slide presentasi, dan informasi dari internet yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian, penulis menyusun ulasan, rangkuman, dan pemikiran pribadi tentang isi dan temuan dari sumber-sumber tersebut. Landasan teori, tinjauan teori, dan tinjauan pustaka merupakan beberapa cara yang umum digunakan untuk melakukan literature review. Dengan melakukan literature review yang komprehensif dan terstruktur, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian serta mendukung argumentasi dan temuan penelitian mereka.

III. PENERAPAN *CYBER NOTARY* DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KEPERCAYAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Notaris adalah seorang pejabat hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan sejumlah tugas hukum penting, terutama dalam proses pembuatan dokumen legal, tanda tangan, dan transaksi hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UUJN). Peran notaris dalam membangun integritas di era digital sangat penting karena mereka membantu dalam mengesahkan dan memvalidasi transaksi dan dokumen digital. Notaris dapat mengesahkan tanda tangan digital, memastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah sah dan berasal dari individu yang sah. Ini memberikan bukti otentikasi dalam transaksi digital.⁶ Notaris dapat memvalidasi keaslian dokumen digital, seperti kontrak atau perjanjian. Notaris memastikan bahwa transaksi digital mematuhi hukum yang berlaku, termasuk regulasi privasi data, peraturan tanda tangan digital, dan peraturan lain yang relevan. Ini membangun integritas dari sudut pandang hukum. Notaris membantu dalam pendokumentasian transaksi digital dengan kuat dan sah.⁷

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 23.

⁶ R. N. Theixar, & N. K. S. Dharmawan, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta", *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, No. 1, (2021): 1-15.

⁷ Edmon Makarim, "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 41, No. 3, (2011): 466-499.



Notaris juga dalam menjaga kepentingan umum, dengan memastikan bahwa transaksi dan dokumen hukum tidak merugikan salah satu pihak atau masyarakat umum. Dengan menjalankan peran-peran ini, notaris membantu membangun integritas dalam dunia digital, meningkatkan kepercayaan dalam transaksi, dan melindungi hak dan kepentingan individu dan bisnis. Integritas yang kuat dalam transaksi digital adalah faktor kunci untuk menjaga keamanan dan kepercayaan dalam lingkungan digital yang terus berkembang. Pada era digital, notaris dapat memiliki peran sebagai berikut:⁸

1. Pengesahan Tanda Tangan Notaris memverifikasi dan mengesahkan tanda tangan individu pada dokumen hukum. Ini penting untuk menegaskan bahwa tanda tangan tersebut adalah sah dan otentik.
2. Membuat Akta Notaris Notaris dapat membuat akta notaris atau akta autentik yang berfungsi sebagai bukti otentikasi dalam transaksi hukum. Ini mencakup pembuatan akta jual beli, wasiat, akta perusahaan, dan dokumen hukum lainnya. Notaris memastikan bahwa individu yang terlibat dalam transaksi hukum adalah pihak yang sah dan mereka telah menjalani proses identifikasi yang benar.
3. Penyimpanan Aman Dokumen Notaris sering bertanggung jawab untuk menyimpan dokumen hukum yang telah mereka buat atau verifikasi. Ini memastikan bahwa dokumen tersebut aman dan dapat diakses jika dibutuhkan di kemudian hari. Notaris sering menyaksikan transaksi hukum, seperti penandatanganan kontrak atau perjanjian, untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan benar dan sah.
4. Mediasi dan Penyelesaian Sengketa Notaris dapat berperan dalam mediasi sengketa hukum antara pihak yang terlibat dalam transaksi hukum. Notaris memastikan bahwa semua transaksi dan dokumen hukum mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Notaris juga melindungi konsumen dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dengan memastikan bahwa mereka memahami konsekuensi dan ketentuan hukum yang terkait.

Kini peran notaris di era digital tidak mudah, notaris harus memiliki pengalaman dalam pendokumentasian dan penyimpanan catatan penting. Mereka harus dapat membantu menyimpan dokumen digital yang berharga dengan aman dan mudah diakses. Notaris dapat berperan dalam mediasi dan penyelesaian sengketa yang melibatkan transaksi

⁸ R. Rukmana, N. D. Savitri, & Y. A. Padha, "Peran Notaris Dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Elektronik", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, No. 1, (2021): 495-508.



atau dokumen digital.⁹ Mereka dapat membantu menemukan solusi yang adil dan legal. Dengan begitu, Notaris dapat memberikan sertifikat dan tanda tangan digital yang dapat digunakan sebagai bukti otentikasi dan keabsahan dalam transaksi digital.¹⁰ Selain itu, Notaris telah beradaptasi dengan teknologi untuk mengatasi tantangan di era digital. Mereka dapat menggunakan tanda tangan elektronik, enkripsi, dan layanan berbasis digital lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Dengan demikian, Notaris sangat memainkan peran kunci dalam memberikan sertifikat dan tanda tangan digital yang dapat digunakan sebagai bukti otentikasi dan keabsahan dalam transaksi digital. Ini merupakan bagian dari upaya notaris untuk menjaga keamanan dan integritas dalam lingkungan digital. Adapun, tantangan dari notaris di era digital saat ini diantaranya sebagai berikut:¹¹

1. Keamanan Data dan Privasi

Notaris harus menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan data pribadi klien dan keabsahan dokumen dalam dunia digital yang rentan terhadap ancaman siber. Mereka perlu menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi dan dokumen yang mereka tangani.

2. Tanda Tangan Digital

Penggunaan tanda tangan digital menimbulkan tantangan dalam hal pengesahan tanda tangan. Notaris perlu memahami teknologi tanda tangan digital dan memastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah sah secara hukum.

3. Keaslian Dokumen Digital

Dalam dunia digital, pemalsuan dokumen lebih mudah dilakukan. Notaris harus mengembangkan metode untuk memastikan keaslian dokumen digital yang mereka tangani dan menyaksikan.

4. Kepatuhan Regulasi

Peraturan yang berkaitan dengan keamanan data, privasi, dan tanda tangan digital terus berkembang. Notaris harus selalu memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku.

⁹ S. R. Marlin, & M. F. M. Putra, "Pentingnya Penerapan Cyber Notary Sebagai Upaya terciptanya Keamanan Praktik Bisnis Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 6, No. 3, (2022): 10172-10179.

¹⁰ V. P. Oktavianingrum, dkk. "Implementasi Cyber Notary Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia Dan Kesempurnaan Akta Otentik Melalui Konsep Cyber Notary" In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* 4, No. 1, (2023): 1-23.

¹¹ B. I. Prasetyawati, & P. Prananingtyas, "Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0.", *Jurnal Notarius* 15, No. 1, (2022): 310-323.



5. Transparansi

Notaris harus memastikan bahwa proses yang mereka gunakan untuk menyaksikan transaksi digital tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam hal identifikasi identitas dan kesaksian tanda tangan.

Atas tantangan yang terjadi pada notaris di era digital ini dengan begitu, Notaris harus beradaptasi dengan teknologi baru untuk menjalankan peran mereka dalam transaksi digital. Ini mungkin memerlukan investasi dalam sistem dan perangkat lunak yang sesuai dengan teknologi terkini. Sehingga Notaris perlu terus mengikuti pelatihan dan pendidikan untuk memahami perubahan teknologi, regulasi, dan praktik terbaik yang berkaitan dengan transaksi digital. Masyarakat juga perlu memahami peran dan pentingnya notaris dalam dunia digital. Notaris mungkin menghadapi tantangan dalam mengkomunikasikan manfaat dan relevansinya dalam era digital kepada klien dan masyarakat. Tantangan ini juga mewakili perubahan yang kompleks dalam praktik notaris di era digital. Notaris harus terus beradaptasi, belajar, dan berinovasi untuk menjawab tantangan ini dan menjaga relevansi serta kualitas layanan mereka dalam lingkungan yang semakin digital.

Konsep *cyber notary* adalah sebuah inovasi dalam sistem notaris yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menjalankan tugas-tugas dan kewenangan notaris secara digital. Dalam konteks Indonesia, Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menghidupkan kembali dan membahas ulang konsep ini sebagai bagian dari upaya untuk menghadapi tantangan digitalisasi dokumen yang semakin berkembang. Peran tradisional seorang notaris. Seorang notaris bertugas untuk melakukan otentikasi, legalisasi, serta penyimpanan dokumen-dokumen legal seperti akta, surat wasiat, perjanjian, dan dokumen lainnya. Namun, dengan munculnya teknologi informasi, terutama dalam bentuk digitalisasi dokumen, notaris dihadapkan pada tantangan baru terkait dengan cara otentikasi dan legalisasi dokumen yang berbeda dari metode konvensional.

Konsep *cyber notary* hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan adanya *cyber notary*, dokumen-dokumen dapat diautentikasi, dilegalisasi, dan disimpan secara digital, mengurangi



ketergantungan pada dokumen fisik.¹² Ini berarti bahwa proses otentikasi dan legalisasi dokumen dapat dilakukan secara online, dengan memanfaatkan sertifikat digital yang terkait dengan peran dari notaris sebagai pihak ketiga yang terpercaya. Dalam penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi landasan untuk pembahasan konsep *cyber notary*.¹³ RPP ini akan mengatur mengenai penggunaan sertifikat digital dan peran notaris sebagai trusted third party dalam proses otentikasi dan legalisasi dokumen-dokumen elektronik.

Gagasan mengenai *cyber notary* telah muncul sejak tahun 1995, namun perkembangan gagasan ini terhambat oleh ketiadaan dasar hukum yang mengatur penggunaannya. Sebelum dikeluarkannya UU ITE, pembahasan mengenai konsep *cyber notary* mengalami kesulitan karena tidak adanya landasan hukum yang jelas. Hal ini menyebabkan gagasan tersebut tidak dapat berkembang dengan optimal. Setelah disahkannya UU ITE, wacana mengenai *cyber notary* kembali menjadi topik pembahasan yang relevan. UU ITE memberikan landasan hukum yang kuat untuk penggunaan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses notarisasi. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, pembahasan mengenai konsep *cyber notary* dapat bergulir lebih lancar.

Penerapan teknologi *cyber notary* membawa beberapa manfaat yang signifikan dalam meningkatkan keamanan transaksi elektronik. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai manfaat-manfaat tersebut:

1. Verifikasi Identitas

Salah satu manfaat utama dari *cyber notary* adalah kemampuannya untuk memverifikasi identitas pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik. Ini membantu memastikan bahwa pihak yang melakukan transaksi adalah benar-benar pihak yang sah dan bukan identitas palsu. Dengan menggunakan teknologi seperti biometrik, sertifikat digital, atau proses verifikasi dua faktor, *cyber notary* dapat mengonfirmasi identitas dengan tingkat kepastian yang tinggi.

2. Integritas Data

Cyber notary juga membantu memastikan integritas data transaksi elektronik. Dengan menerapkan teknologi enkripsi dan tanda tangan digital, data transaksi dapat terjamin keutuhannya dan tidak akan

¹² I Putu Suwantara, dkk., "Konsep Cyber Notary Dalam Menjamin Keautentikan Terhadap Transaksi Elektronik", *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, No. 1, (2021): 173-184.

¹³ Syamsul Bahri, dkk. *Op.Cit.*



mengalami perubahan yang tidak sah selama proses transaksi. Hal ini penting untuk mencegah manipulasi data atau pemalsuan transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak.

3. Bukti Hukum

Cyber notary memberikan bukti otentikasi yang sah terkait dengan transaksi elektronik. Bukti ini memiliki nilai hukum yang kuat dan dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus perselisihan atau sengketa yang mungkin timbul. Dengan demikian, keberadaan *cyber notary* membantu memperkuat keabsahan dan keandalan transaksi elektronik di mata hukum.

4. Keamanan Transaksi

Penggunaan *cyber notary* meningkatkan tingkat keamanan dalam transaksi elektronik. Dengan menerapkan protokol keamanan yang kuat, seperti *enkripsi end-to-end* dan *firewall*, *cyber notary* dapat melindungi data transaksi dari serangan siber dan kebocoran informasi. Hal ini memberikan kepercayaan tambahan kepada pihak yang terlibat dalam transaksi bahwa informasi mereka aman dan terlindungi.

5. Perlindungan Konsumen

Penerapan *cyber notary* memberikan perlindungan tambahan bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Dengan adanya verifikasi identitas dan bukti otentikasi yang sah, konsumen dapat memiliki kepercayaan lebih terhadap transaksi yang melibatkan *cyber notary*. Ini membantu mencegah penipuan atau penyalahgunaan identitas, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap ekosistem transaksi elektronik secara keseluruhan.

Manfaat-manfaat yang ditawarkan oleh teknologi *cyber notary* tidak hanya membantu meningkatkan keamanan transaksi elektronik, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan keandalan sistem secara keseluruhan. Ini menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan dan risiko yang terkait dengan perkembangan teknologi informasi dalam dunia bisnis dan keuangan.

Dalam era transformasi digital, peran notaris berubah dan berkembang untuk mengakomodasi lingkungan bisnis dan hukum yang semakin berorientasi pada teknologi. Notaris perlu terus mengikuti pelatihan dan pendidikan untuk memahami perubahan teknologi, regulasi, dan praktik terbaik yang berkaitan dengan transaksi digital. Teknologi terus berkembang, dan notaris perlu memahami perkembangan terkini dalam teknologi yang relevan dengan peran mereka.¹⁴ Ini termasuk

¹⁴ E. A. A. Siska, "Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (GoAML)", *Jurnal Hukum Tora* 8, No. 3, (2022): 275-292.



pemahaman tentang tanda tangan digital, enkripsi, keamanan siber, dan teknologi lainnya yang digunakan dalam transaksi digital. Hukum dan regulasi yang berkaitan dengan transaksi digital dapat berubah seiring waktu. Notaris perlu tetap memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku untuk melindungi hak dan kepentingan klien mereka. Praktik terbaik dalam penanganan transaksi digital terus berkembang. Notaris perlu memahami cara terbaik untuk menyaksikan, mendokumentasikan, dan memverifikasi transaksi elektronik dengan tingkat keamanan yang tinggi.

Selain itu, Notaris berfungsi dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat umum. Mereka perlu memahami bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk melayani klien dengan cara yang lebih baik dan efisien. Notaris yang berpendidikan dan terlatih dengan baik akan dapat memberikan layanan yang lebih baik dalam transaksi digital. Ini mencakup memastikan bahwa proses berjalan dengan lancar dan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Dengan demikian, Klien dapat mengandalkan notaris untuk memberikan bukti keabsahan dan keaslian dalam transaksi digital mereka. Dengan tetap terkini dalam teknologi dan peraturan, notaris dapat memelihara kepercayaan klien. Dalam beberapa yurisdiksi, lembaga notaris dan badan hukum yang mengatur profesi notaris mungkin mensyaratkan notaris untuk menjalani pelatihan berkelanjutan untuk memperbarui pengetahuan mereka. Namun, bahkan jika tidak ada persyaratan wajib, notaris yang proaktif dalam pendidikan dan pelatihan terus-menerus akan memiliki keunggulan kompetitif dan dapat memberikan layanan yang lebih baik dalam dunia digital yang terus berubah.

Pembelajaran digital dan teknologi sangat penting bagi notaris karena membantu mereka tetap relevan dan efektif dalam menjalankan peran mereka di era digital.¹⁵ Era digital membawa sejumlah tantangan yang harus dihadapi notaris, termasuk keamanan data, tanda tangan digital, dan keabsahan dokumen digital. Memahami teknologi adalah kunci dalam mengatasi tantangan ini. Sebagai notaris harus memahami praktik terbaik dalam melindungi data pribadi dan informasi rahasia klien dari ancaman siber. Ini termasuk pemahaman tentang enkripsi, kebijakan keamanan, dan perlindungan data. Pembelajaran tentang verifikasi identitas digital

¹⁵ D. Bungdiana, & A. Lukman, "Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 7, No. 1, (2023): 309-318.



adalah penting untuk memastikan bahwa identitas individu yang terlibat dalam transaksi digital adalah sah. Ini melibatkan pemahaman tentang proses identifikasi dan otentikasi. Notaris perlu memahami bagaimana tanda tangan digital berfungsi dan bagaimana mereka dapat mengesahkan tanda tangan tersebut dalam konteks hukum.

Peraturan yang berkaitan dengan transaksi digital dan perlindungan data terus berubah. Notaris harus terus mempelajari peraturan dan kebijakan baru yang berlaku. Pembelajaran tentang cara mendokumentasikan transaksi dan dokumen digital dengan benar dan sah sangat penting. Ini melibatkan pemahaman tentang format digital, metadata, dan metode penyimpanan yang aman.¹⁶ Notaris harus terbiasa dengan alat dan perangkat lunak yang digunakan dalam penanganan transaksi digital, seperti manajer kata sandi, perangkat keamanan siber, dan aplikasi untuk mendokumentasikan transaksi. Notaris juga dapat membantu mendidik klien mereka tentang praktik terbaik dalam transaksi digital dan menjelaskan kepentingan perlindungan privasi dan keamanan data. Dengan memahami teknologi digital juga dapat membantu notaris meningkatkan efisiensi dalam layanan mereka. Ini dapat mencakup otomatisasi proses dan penggunaan alat yang membantu mengelola tugas sehari-hari. Dengan demikian, Notaris yang berpendidikan dalam hal teknologi akan lebih relevan dan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang semakin terkait dengan teknologi. Pembelajaran digital dan teknologi adalah investasi dalam kemampuan notaris untuk beradaptasi dan berfungsi secara efektif dalam era digital yang terus berkembang. Hal ini juga berkontribusi pada perlindungan dan keamanan data klien, yang merupakan tanggung jawab utama notaris.

Dengan demikian, notaris biasanya merupakan pejabat publik yang memiliki izin khusus dari pemerintah atau badan hukum yang relevan. Mereka harus tunduk pada standar etika dan hukum tertentu untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Notaris berperan penting dalam menjaga integritas, keabsahan, dan keamanan dalam proses hukum dan transaksi hukum.¹⁷ Mereka beroperasi di bawah izin khusus dan regulasi yang dirancang untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas mereka dengan integritas dan kepatuhan hukum. Dalam konteks hukum, notaris memiliki

¹⁶ Dicky Fachrul Ulum, & Rusdianto Sesung, Peran Notaris dalam Menjaga Keamanan Data Pribadi di Era Digital, *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2, No. 2, (2024): 348-357.

¹⁷ Brilian Pratama, dkk., "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, No. 1, (2022): 24-33.



peran kunci dalam memastikan bahwa dokumen hukum dan transaksi sah, otentik, dan mematuhi standar hukum yang berlaku.¹⁸ Ini adalah contoh penting dari bagaimana lembaga seperti notaris membantu menjaga ketertiban dan kepercayaan dalam masyarakat.

V. KESIMPULAN

Konsep *Cyber Notary* melibatkan penerapan teknologi informasi dalam tugas-tugas dan kewenangan notaris, dengan tujuan untuk memfasilitasi transaksi elektronik. *Cyber notary* memanfaatkan teknologi seperti verifikasi identitas digital, enkripsi data, dan tanda tangan elektronik untuk memastikan keabsahan, integritas, dan bukti hukum dari dokumen-dokumen elektronik yang terlibat dalam transaksi. Manfaat *cyber notary* dalam meningkatkan keamanan dan kepercayaan transaksi elektronik sangat signifikan. Melalui verifikasi identitas yang kuat, integritas data yang terjaga, dan bukti otentikasi yang sah, *cyber notary* memberikan perlindungan tambahan bagi para pelaku transaksi. Penggunaan teknologi *cyber notary* membawa dampak positif dalam memperkuat keamanan dan kepercayaan dalam ekosistem transaksi elektronik, yang menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2018.

B. Artikel Jurnal

B. I. Prasetyawati, & P. Prananingtyas, "Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0.", *Jurnal Notarius* 15, No. 1, (2022): 310-323. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46043>

Brilian Pratama, dkk., "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, No. 1, (2022): 24-33. <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640>

D. Bungdiana, & A. Lukman, "Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital", *Jurnal Ilmu Sosial*

¹⁸ D. V. M. Talita, & E. Ratna, "Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0.", *Jurnal Notarius* 16, No. 2, (2023): 870-881.



- Dan Pendidikan 7, No. 1, (2023): 309-318.
<http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4216>
- D. V. M. Talita, & E. Ratna, "Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0.", *Jurnal Notarius* 16, No. 2, (2023): 870-881.
<https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.32783>
- Dicky Fachrul Ulum, & Rusdianto Sesung, Peran Notaris dalam Menjaga Keamanan Data Pribadi di Era Digital, *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2, No. 2, (2024): 348-357. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i2.2852>
- E. A. A. Siska, "Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (GoAML)", *Jurnal Hukum Tora* 8, No. 3, (2022): 275-292. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.148>
- Edmon Makarim, "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 41, No. 3, (2011): 466-499.
- Gana Prajogo, dkk., "Autentikasi Akta Partij Dalam Digital Signature Oleh Notaris", *Indonesian Notary* 3, No. 2, (2021): 11.
<https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/11/>
- I Putu Suwantara, dkk., "Konsep Cyber Notary Dalam Menjamin Keautentikan Terhadap Transaksi Elektronik", *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, No. 1, (2021): 173-184.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus/article/view/69311>
- M. F. Alwajdi, "Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding* 9, No. 2, (2020): 257-274.
<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.422>
- N. D. Rizkia, & H. Fardiansyah, "Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia", *Jurnal Hukum Sasana* 8, No. 2, (2022): 310-323. <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1281>
- R. N. Theixar, & N. K. S. Dharmawan, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta", *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, No. 1, (2021): 1-15.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus/article/view/67266>
- R. Rukmana, N. D. Savitri, & Y. A. Padha, "Peran Notaris Dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Elektronik", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, No. 1, (2021): 495-508.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/32324>
- S. R. Marlin, & M. F. M. Putra, "Pentingnya Penerapan Cyber Notary Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 6, No. 3, (2022): 10172-10179.
<http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3369>



Syamsul Bahri, dkk., "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary", *Jurnal Repertorium* 8, No. 2, (2019): 142-157.
<http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v0i0.356>

V. P. Oktavianingrum, dkk. "Implementasi Cyber Notary Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia Dan Kesempurnaan Akta Otentik Melalui Konsep Cyber Notary" In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* 4, No. 1, (2023): 1-23.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

